



P E N E T A P A N

Nomor : 240/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA, SE, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Swaramahardika No. 17 A, Lingkungan Karang Sukun Baru, RT/RW 004/060, Kelurahan Mataram Timur , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Yang selanjutnya disebut sebagai : ===== PEMOHON =====

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 240/Pdt.P/2019/PN.Mtr., tertanggal 12 Juli 2019, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN CITA DEWI, SE sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/TH/KM/1998 tanggal 3 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Mataram dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon adalah I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE;

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-22032017-0028 dimana nama Pemohon yang tertera untuk semua dokumen tersebut adalah I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA.
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yaitu I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan AKta Kelahiran No. 5271/1-LT2232017-0028 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk melakukan pengurusan dokumen anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis bernama I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE menjadi bernama I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA .
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki /merubah penulisan nama Kutipan Akta Perkawinan No. 4/TH/KM/1998 tanggal 3 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Mataram dari yang semula bernama **I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE** dirubah/diganti menjadi **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA** dan dokumen

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar dapat disesuaikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA** , fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas nama **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA**, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA** No. 5271020503080986 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat – surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I GEDE KOMPIANG SUASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk untuk memperbaiki penulisan nama yang tertulis pada akta perkawinan pemohon yang semula tertulis **I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE** yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN CITA DEWI
- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :1. I gusti Bagus Ngurah Ananda Rai Prema Wanita, 2. I Gusti Ayu Ratih Chantika Nariswari, 3. I Gusti Ayu Chintia Prameswari, 4. I Gusti Ayu Chika Laksmitha Devi;
- bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama dalam akta perkawinan pemohon untuk keperluan administrasi daftar ulang anak pemohon yang mendaftar di Fakultas Kedokteran dan agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam hal masalah administrasi;
- Bahwa, anak pemohon memperbaiki namanya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun pada masyarakat;

2. Saksi I GUSTI A ARI DHARSINI,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk untuk memperbaiki penulisan nama yang tertulis pada akta perkawinan pemohon yang semula tertulis **I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE** yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan NI WAYAN CITA DEWI
- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :1. I gusti Bagus Ngurah Ananda Rai Prema Wanita, 2. I Gusti Ayu Ratih Chantika Nariswari, 3. I Gusti Ayu Chintia Prameswari, 4. I Gusti Ayu Chika Laksmitha Devi;
- bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama dalam akta perkawinan pemohon untuk keperluan administrasi daftar ulang anak pemohon yang mendaftar di Fakultas Kedokteran dan agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam hal masalah administrasi;
- Bahwa, anak pemohon memperbaiki namanya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun pada masyarakat;

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI WAYA CITA DEWI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk untuk memperbaiki penulisan nama yang tertulis pada akta perkawinan pemohon yang semula tertulis **I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE** yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA;**
- Bahwa saksi adalah istri dai pemohon;
- bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama dalam akta perkawinan pemohon untuk keperluan administrasi daftar ulang anak pemohon yang mendaftar di Fakultas Kedokteran dan agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam hal masalah administrasi;
- Bahwa, anak pemohon memperbaiki namanya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain ataupun pada masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yaitu I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271/1-LT2232017-0028 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk melakukan pengurusan dokumen anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis bernama I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE menjadi bernama I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA .

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon yang bersesuaian dan bersangkutan paut satu sama lain, disertai pula alasannya yang mengetahui langsung peristiwa yang diterangkan, Hakim berpendapat telah terbukti fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN CITA DEWI, SE sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/TH/KM/1998 tanggal 3 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Mataram dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon adalah I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-22032017-0028 dimana nama Pemohon yang tertera untuk semua dokumen tersebut adalah I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA.
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yaitu I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271/1-LT2232017-0028 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk melakukan pengurusan dokumen anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis bernama

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE menjadi bernama I GUSTI BAGUS

NGURAH WIDIARTHA.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan/pergantian Nama Pemohon tersebut maka Akta Perkawinannya harus diadakan perbaikan dan perubahan dan untuk merubahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk menetapkan agar penulisan Nama dalam Akta Perkawinan yang semula bernama I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA, maka pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan Nama dalam Akta Perkawinan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk memperbaiki akta Perkawinan pemohon dari yang semula bernama I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 Permohonan Pemohon tersebut sehingga selanjutnya menjadi " Memerintahkan Kantor Dinas Catatan Sipil untuk membetulkan tentang kesalahan / memperbaiki akta Kelahiran pemohon dari yang semula bernama I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE yang merupakan singkatan dari nama yang seharusnya tertulis I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA untuk melakukan pencatatan perubahan Akta Perkawinan yang telah

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tersebut, kemudian menerbitkan Akta Perkawinan yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum, maka patut dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memperbaiki /merubah penulisan nama Kutipan Akta Perkawinan No. 4/TH/KM/1998 tanggal 3 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Mataram dari yang semula bernama **I.GST.BGS.NGH.WIDIARTHA, SE** dirubah/diganti menjadi **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA** dan dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar dapat disesuaikan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicataskan pinggir Akta Perkawinan Nomor 5201 No. 4/TH/KM/1998 sehingga selengkapnyanya bernama **I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA;**

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.

191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **A.A. PUTU.Ngr. RAJENDRA, SH.MHum .** Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dibantu oleh **NETTY SULFIANI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d

t.t.d

NETTY SULFIANI, SH.

A.A. PUTU.Ngr. RAJENDRA, SH.MHum

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |

J u m l a h

: Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 114/PDT.P/2019/PN.Mtr